

WALIKOTA SUNGAI PENUH

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 47
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pendelegasian kewenangan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, di pandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat 3 huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan kebijakan kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan hewan, penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat veteriner serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan kesehatan hewan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- b. penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan hewan, penanganan kesejahteraan hewan, perlindungan kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. melaksanakan penyiapan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- d. melakukan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan;
- f. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. melaksanakan pengelolaan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;

- i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 26